



**RS MATA
UNDAAN**

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1043 /KEP/DIR/RSMU/VIII/2024
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
PENETAPAN STAF MEDIS PARUH WAKTU
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan memenuhi kebutuhan tenaga staf medis, perlu penetapan staf medis paruh waktu;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor: 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 013/P4MU/SK/V/2024 Tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN STAF MEDIS PARUH WAKTU DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.

Kesatu : Menetapkan staf medis paruh waktu Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai pada lampiran Keputusan Direktur ini.

Kedua : Memberi wewenang untuk menangani pasien yang berobat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai dengan Surat Penugasan Klinis yang berlaku.

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619
F +6231 531 7503
E info@rsmataundaan.co.id

f Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

@ rs.mataundaan

rsmataundaan.co.id

- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkannya.
- Keempat : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 917/KEP/DIR/RSMU/VII/2023 tentang Penetapan Staf Medis Paruh Waktu RS Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 Agustus 2024
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1043 /KEP/DIR/RSMU/VIII/2024
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2024
TENTANG
PENETAPAN STAF MEDIS PARUH WAKTU
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

DAFTAR STAF MEDIS PARUH WAKTU DI RS MATA UNDAAN SURABAYA

No	Nama	Kompetensi
1.	dr. Arindyah Permanasari, Sp.An	Dokter Spesialis Anestesi
2.	dr. Dyah Saraswati, Sp.An	Dokter Spesialis Anestesi
3.	dr. Djoko Tamtomo, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
4.	dr. Dilly Niza Paramita, Sp. PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
5.	dr. Bambang Herwanto, Sp.JP	Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah
6.	dr. Diyan Wahyu Kurniasari, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik
7.	dr. Astrid Wideasari, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 Agustus 2024
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)